

ABSTRACT

Oil and natural gas have an important role in economic growth. In order to ensure the prosperity and welfare of the community, the government provides assistance through Pertamina with fuel price subsidies. Some communities take advantage of the opportunity by reselling fuel oil that has been subsidized by the government. Based on *Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, it is explained that anyone who misuses fuel oil that has been subsidized by the government can be sentenced to 6 years and be subject to a fine of Rp. 60,000,000,000. In the Circular of the Minister of Energy and Mineral Resources concerning the Provisions for the Distribution of Fuel Oil, it is stipulated that Peralite fuel has been prohibited from being purchased using jerry cans. News sources were found on social media as well as complaints from the local community, so it was implied that there was a problem implementing *Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001*.

This research aims to determine the criminal liability related to petroleum and gas against retail subsidized fuel oil perpetrators in Genteng District, Surabaya City. The method used is an empirical legal research type with a sociological legal approach and descriptive analysis explanation through interviews, questionnaires, and observations.

The results of this research show that retail fuel oil business actors do not have transportation, processing permits, trading permits and storage permits. Misuse of subsidized fuel oil is contrary to *Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*. In addition, the results of the study indicate that the implementation of *Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi* is less effective in being applied to retail subsidized fuel oil business actors in Genteng District, Surabaya City, and is less efficient in obtaining law enforcement.

Keywords: Criminal Liability, Retail Fuel Business Actors, Misuse of Subsidized Fuel

ABSTRAK

Minyak dan gas bumi mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Demi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memberikan bantuan melalui pihak Pertamina dengan subsidi harga bahan bakar minyak. Beberapa masyarakat memanfaatkan peluang dengan menjual kembali bahan bakar minyak yang telah disubsidi pemerintah. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah dapat dipidana 6 tahun dan dikenakan denda sebesar Rp. 60.000.000.000. Pada Surat Edaran Menteri ESDM mengenai Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dengan ditetapkan bahan bakar Pertalite telah dilarang pembelian menggunakan jeriken. Ditemukan sumber berita pada media sosial serta keluhan dari masyarakat sekitar, sehingga tersirat adanya masalah implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terkait minyak bumi dan gas terhadap pelaku Bahan Bakar Minyak Bersubsidi eceran di Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan eksplanasi yang bersifat analisis deskriptif melalui wawancara (*interview*), kuesioner, dan pengamatan (*observation*).

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bagi pelaku usaha Bahan Bakar Minyak eceran tidak ada izin pengangkutan, pengolahan, izin niaga, dan izin penyimpanan. Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kurang efektif diterapkan terhadap pelaku usaha Bahan Bakar Minyak Bersubsidi eceran di Kecamatan Genteng Kota Surabaya kurang efisien dalam mendapatkan penegakan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Usaha BBM Eceran, Penyalahgunaan BBM Bersubsidi.